



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang diperlukan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan Jabatan Fungsional, diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional di lingkungan pemerintah kota tangerang;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembinaan jabatan fungsional, Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang perlu diganti dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TANGERANG TENTANG JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Fungsional Keahlian adalah Jabatan Fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknologi di bidang keahliannya.
8. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
9. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan Jabatan Fungsional keahlian dan/atau Jabatan Fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
10. Tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional dapat dikategorikan dalam:
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Ahli Pertama;
 - b. Ahli Muda;

- c. Ahli Madya; dan
 - d. Ahli Utama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
- a. Pemula;
 - b. Terampil;
 - c. Mahir; dan
 - d. Penyelia.

BAB III

KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Perhitungan kebutuhan pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan standar perhitungan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 5

Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional disampaikan Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dengan melampirkan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Jenis Jabatan Fungsional ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Nomenklatur Jabatan Fungsional yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 22);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 34);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 5); dan
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

JENIS JABATAN FUNGSIONAL ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
1.	Administrator Database Kependudukan	Kekomputeran	Keahlian	melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse	Kementerian Dalam Negeri
2.	Administrator Kesehatan	Kesehatan	Keahlian	melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan pembangunan program-program kesehatan	Kementerian Kesehatan
3.	Adyatama Kepariwisataaان dan Ekonomi Kreatif	Manajemen	Keahlian	memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	Analisis Hukum	Hukum dan peradilah	Keahlian	melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-	Kementerian Hukum dan HAM

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.	
5.	Analisis Kebencanaan	Manajemen	Keahlian	melaksanakan analisis kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6.	Analisis Kebakaran	Pengawas kualitas dan keamanan	Keahlian	melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Kementerian Dalam Negeri
7.	Analisis Kebijakan	Manajemen	Keahlian	melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	Lembaga Administrasi Negara
8.	Analisis Ketahanan Pangan	Ilmu hayat	Keahlian	melakukan kegiatan analisis di bidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan	Kementerian Pertanian

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				pangan	
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Akuntan dan anggaran	Keahlian	melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah	Kementerian Keuangan
10.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Ilmu hayat	Keahlian dan Keterampilan	menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian	Kementerian Pertanian
11.	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	Hukum dan peradilan	Keahlian	melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
12.	Analisis Perdagangan	Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	Keahlian	melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan non perizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan import, pengendalian harga dan pengelolaan distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang	Kementerian Perdagangan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				perdagangan dan perlindungan konsumen	
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Manajemen	Keahlian	melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir	Badan Kepegawaian Negara
14.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Manajemen	Keahlian	melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian	Badan Kepegawaian Negara
15.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN	Manajemen	Keahlian	melaksanakan analisis di bidang pengembangan kompetensi	Lembaga Administrasi Negara
16.	Apoteker	Kesehatan	Keahlian	melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan	Kementerian Kesehatan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus	
17.	Asisten Apoteker	Kesehatan	Keterampilan	melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	Kementerian Kesehatan
18.	Arsiparis	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Arsip Nasional Republik Indonesia
19.	Asesor Manajemen Mutu Industri	Pengawas kualitas dan keamanan	Keahlian	melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri	Kementerian Perindustrian
20.	Asisten Pelatih Olahraga	Pendidikan lainnya	Keterampilan	melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya sesuai dengan kompetensi	Kementerian Pemuda dan Olahraga

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				keolahragaan yang dimiliki	
21.	Asisten Penata Anestesi	Kesehatan	Keterampilan	melakukan penyiapan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	Kementerian Kesehatan
22.	Asisten Perisalah Legislatif	Manajemen	Keterampilan	melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif	Sekretariat Jenderal DPR RI
23.	Auditor	Akuntan dan anggaran	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
24.	Bidan	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat	Kementerian Kesehatan
25.	Dokter	Kesehatan	Keahlian	memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat	Kementerian Kesehatan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	
26.	Dokter Gigi	Kesehatan	Keahlian	memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	Kementerian Kesehatan
27.	Entomolog Kesehatan	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungan	Kementerian Kesehatan
28.	Epidemiolog Kesehatan	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan,	Kementerian Kesehatan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				<p>penanggulangan, penyebaran/ penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metode</p>	
29.	Fisikawan Medis	Kesehatan	Keahlian	<p>melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik</p>	Kementerian Kesehatan
30.	Fisioterapis	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	<p>melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan</p>	Kementerian Kesehatan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi	
31.	Guru	Pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus	Keahlian	mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
32.	Instruktur	Pendidikan lainnya	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu serta pengembangan pelatihan	Kementerian Ketenagakerjaan
33.	Mediator Hubungan Industrial	Hukum dan peradilan	Keahlian	melakukan pembinaan, pengembangan Hubungan Industrial serta Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan	Kementerian Ketenagakerjaan
34.	Medik Veteriner	Ilmu hayat	Keahlian	menyiapkan,	Kementerian

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan	Pertanian
35.	Nutrisisionis	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietatik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit	Kementerian Kesehatan
36.	Okupasi Terapis	Kesehatan	Keterampilan	melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional	Kementerian Kesehatan
37.	Operator Sistem Informasi Administrasi	Kekomputeran	Keterampilan	melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan	Kementerian Dalam Negeri

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
	Kependudukan (Operator SIAK)			pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
38.	Ortotis Prostetis	Kesehatan	Keterampilan	melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan	Kementerian Kesehatan
39.	Pamong Belajar	Pendidikan lainnya	Keahlian	melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang PNFI	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
40.	Pamong Budaya	Penerangan dan seni budaya	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
41.	Paramedik Veteriner	Ilmu hayat	Keterampilan	menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan	Kementerian Pertanian

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				penyakit hewan dan pengamanan produk hewan	
42.	Pekerja Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya	Kementerian Sosial
43.	Pelatih Olahraga	Pendidikan lainnya	Keahlian	melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki	Kementerian Pemuda dan Olahraga
44.	Pemadam Kebakaran	Pengawas kualitas dan keamanan	Keterampilan	melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Kementerian Dalam Negeri
45.	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kesehatan	Keahlian	melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja	Kementerian Kesehatan
46.	Pembina Jasa Konstruksi	Manajemen	Keahlian	menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi	
47.	Penata Anestesi	Kesehatan	Keahlian	melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	Kementerian Kesehatan
48.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Keahlian	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
49.	Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Keterampilan	melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
50.	Pengelola Sumber Daya Air	Arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Keahlian	melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
51.	Penata Laksana Sumber Daya Air	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Keterampilan	melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan sumber daya air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
52.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Keahlian	menyelenggarakan penatakelolaan penyehatan lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
53.	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Keterampilan	menyelenggarakan penatalaksanaan penyehatan lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
54.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Keahlian	melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55.	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Keterampilan	menyelenggarakan penatalaksanaan bangunan gedung dan kawasan permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
56.	Penata Kelola Perumahan	Manajemen	Keahlian	melaksanakan kegiatan penatakelolaan perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
57.	Penata Perizinan	Manajemen	Keahlian	melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan non perizinan	Kementerian Dalam Negeri
58.	Penata Kelola Penanaman Modal	Imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan	Keahlian	melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal	Kementerian Investasi/ BKPM
59.	Pembina Industri	Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional	Keahlian	melakukan pembinaan industri	Kementerian Perindustrian
60.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Manajemen	Keahlian	melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan,	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				keluarga berencana dan pembangunan keluarga	
61.	Penata Penanggulangan Bencana	Manajemen	Keahlian	melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pengelolaan prabencana, penanganan darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
62.	Pranata Pencarian dan Pertolongan	Pengawas kualitas dan keamanan	Keterampilan	melakukan pencarian dan pertolongan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
63.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Manajemen	Keterampilan	melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian Negara
64.	Penata Laksana Barang	Manajemen	Keterampilan	melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN/D	Kementerian Keuangan
65.	Penata Ruang	Arsitek, insinyur, dan yang berkaitan	Keahlian	melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/ atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
66.	Peneliti	Penelitian dan perekayasaan	Keahlian	melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	Badan Riset dan Inovasi Nasional
67.	Penera	Pengawas	Keahlian dan	melakukan peneraan	Kementerian

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
		kualitas dan keamanan	Keterampilan	yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTP, pengujian UTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	Perdagangan
68.	Pengamat Tera	Pengawas kualitas dan keamanan	Keterampilan	melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat	Kementerian Perdagangan
69.	Pengantar Kerja	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Keahlian	melakukan kegiatan pelayanan antar kerja	Kementerian Ketenagakerjaan
70.	Pengawas Mutu Pakan	Ilmu hayat	Keahlian dan Keterampilan	melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	Kementerian Pertanian
71.	Pengawas Bibit Ternak	Ilmu hayat	Keahlian dan Keterampilan	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit,	Kementerian Pertanian

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih	
72.	Pengawas Kemetrologian	Pengawas kualitas dan keamanan	Keahlian	melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTPP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTPP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat	Kementerian Perdagangan
73.	Pengawas Koperasi	Pengawas kualitas dan keamanan	Keahlian	melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi	Kementerian Koperasi dan UKM
74.	Pengawas Lingkungan Hidup	Pengawas kualitas dan keamanan	Keahlian	melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung	Kementerian Lingkungan Hidup dan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kehutanan
75.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ilmu hayat	Keahlian dan Keterampilan	melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian	Kementerian Pertanian
76.	Pengawas Sekolah	Pendidikan lainnya	Keahlian	melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				husus	
77.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	Politik dan hubungan luar negeri	Keahlian	melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah	Kementerian Dalam Negeri
78.	Pengawas Perdagangan	Pengawas kualitas dan keamanan	Keahlian	melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum	Kementerian Perdagangan
79.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	Manajemen	Keahlian	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				informasi aset	Pemerintah
80.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Pendidikan lainnya	Keahlian	melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/ model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/ model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/ model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem model dan pemanfaatan media pembelajaran	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
81.	Pengendali Dampak Lingkungan	Ilmu hayat	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
82.	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	Ilmu hayat	Keahlian dan Keterampilan	menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/ tindakan karantina, dan mengamati/ memantau daerah sebar serta membuat koleksi	Kementerian Pertanian

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
83.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan keswadayaan Masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
84.	Penguji Kendaraan Bermotor	Pengawas kualitas dan keamanan	Keterampilan	melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Kementerian Perhubungan
85.	Penilai Pemerintah	Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	Keahlian	melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Keuangan
86.	Penilik	Pendidikan lainnya	Keahlian	melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
87.	Penyuluh Hukum	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Keahlian	melakukan kegiatan penyuluhan hukum	Kementerian Hukum dan HAM

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
88.	Penyuluh Lingkungan Hidup	Ilmu Hayat	Keahlian	melaksanakan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup, meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
89.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan	Kementerian Perindustrian
90.	Penyuluh Pertanian	Ilmu hayat	Keahlian dan Keterampilan	melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian	Kementerian Pertanian
91.	Penyuluh Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Keahlian	melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial	Kementerian Sosial
92.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Hukum dan peradilan	Keahlian	menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya	Kementerian Hukum dan HAM
93.	Perawat	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat	Kementerian Kesehatan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
94.	Perekam Medis	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Kementerian Kesehatan
95.	Perekayasa	Penelitian dan perekayasaan	Keahlian	melakukan kegiatan kerekayasaan	Badan Riset dan Inovasi Nasional
96.	Perencana	Manajemen	Keahlian	menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
97.	Perisalah Legislatif	Manajemen	Keahlian	melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif	Sekretariat Jenderal DPR RI
98.	Polisi Pamong Praja	Penyidik dan detektif	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kementerian Dalam Negeri
99.	Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan dan seni budaya	Keahlian dan Keterampilan	melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal,	Kementerian Komunikasi dan Informatika

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	
100.	Pranata Komputer	Kekomputeran	Keahlian dan Keterampilan	merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	Badan Pusat Statistik
101.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi~ bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika	Kementerian Kesehatan
102.	Psikolog Klinis	Kesehatan	Keahlian	memberikan pelayanan psikologi klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis, pelaksanaan tugas di tempat resiko tinggi, dan pengabdian	Kementerian Kesehatan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinis pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas dan menjadi saksi ahli	
103.	Pustakawan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan	Perpustakaan Nasional
104.	Radiografer	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Kementerian Kesehatan
105.	Refraksionis Optisien	Kesehatan	Keterampilan	melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/ rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan	Kementerian Kesehatan
106.	Sandiman	Kekomputeran	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber dan	Lembaga Sandi Negara

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				persandian	
107.	Statistisi	Matematika, statistika, dan yang berkaitan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan kegiatan statistik	Badan Pusat Statistik
108.	Surveyor Pemetaan	Arsitek, insinyur dan yang berkaitan	Keahlian dan Keterampilan	melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial	Badan Informasi Geospasial
109.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Kementerian Kesehatan
110.	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa	Kementerian Kesehatan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan	
111.	Teknisi Elektromedis	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Kementerian Kesehatan
112.	Teknisi Gigi	Kesehatan	Keterampilan	melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial	Kementerian Kesehatan
113.	Teknisi Transfusi Darah	Kesehatan	Keterampilan	melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyiapan darah kotor, pengolahan darah, pengamanan darah kotor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus	Kementerian Kesehatan

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
				inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi	
114.	Terapis Gigi dan Mulut	Kesehatan	Keahlian dan Keterampilan	melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Kementerian Kesehatan
115.	Terapis Wicara	Kesehatan	Keterampilan	melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/ kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat	Kementerian Kesehatan
116.	Widyaiswara	Pendidikan lainnya	Keahlian	melaksanakan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan PNS, evaluasi dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah	Lembaga Administrasi Negara
117.	Widyaprada	Tenaga kependidikan	Keahlian	melaksanakan kegiatan pemetaan mutu	Kementerian Pendidikan,

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	KATEGORI	TUGAS JABATAN	INSTANSI PEMBINA
		lainnya		pendidikan, pendampingan satuan pendidikan, pembimbingan satuan pendidikan, supervisi pendidikan, dan/ atau pengembangan model penjaminan mutu pendidikan	Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

PJ. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN